



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 2/ORT.01.1-Kpt/7413/Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara sertamerta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

C. bahwa

C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2021;

- Mengingat :
- 1 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2 Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengolahan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 - 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.Kpt/03/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 2/ORT.01.1/7413/Kab/I/2021 tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas ;

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

d. Melaksanakan

- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan.
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Laworo
Pada Tanggal 11 Januari 2021

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

Ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



L.M. DJULAIK ALAM RERE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 2/ORT.01.1-Kpt/7413/KPU-Kab/1/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM LINGKUP KPU KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Awaluddin Usa	Ketua KPU	Pembina
2	Alirun Asa	Anggota KPU	Pembina
3	Laode Irwan	Anggota KPU	Pembina
4	Laode Muh. Nuzul Qadri	Anggota KPU	Pembina
5	Laode Fatahudin	Anggota KPU	Pembina
6	Laode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris KPU	Pembina
7	LM. Djulaik Alam Rere	Kepala Sub Bag Hukum	Pelaksana Teknis
8	La Pala	Staf Sub Bag Hukum	Pelaksana Teknis
9	LM. Fajar Sosi	Staf Sub Bag Hukum	Pelaksana Teknis
10	LM. Asril	Staf Sub Bag Teknis	Pelaksana Teknis
11	Waode Awo	Staf Sub Bag Keuangan Umum & Logistik	Pelaksana Teknis
12	Waode St. Sarfin	Staf Sub Bag Program Data & Informasi	Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Laworo
Pada Tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

Ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



L.M. DJULAIK ALAM RERE